

Tanggal Efektif: 16 Januari 2001

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Februari 2001

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksana dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS bertujuan terutama untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mempunyai kebijakan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang seperti Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan peraturan terkait lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 3% (tiga per seratus), Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) untuk investasi kurang dari setahun dan tidak dikenakan biaya untuk investasi lebih dari setahun serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.



**BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT**

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower, Lantai 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71

SCBD Lat 11B

Jakarta 12190

Telephone : (021) 5093 3500 (hunting)

Fax : (021) 5093 3599



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia

Citibank Tower, 10th floor SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telephone : (021) 5290 8870

Fax : (021) 3040 7105

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB IX MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED SECURITIES ACT 1933*. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS TIDAK DAPAT DIBAWA ATAU DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH, MAUPUN DIALIHKAN KEPADA SEORANG INVESTOR YANG MERUPAKAN "*UNITED STATES PERSON*". UNTUK KEPERLUAN PROSPEKTUS INI, *UNITED STATES PERSON* ADALAH SALAH SATU DARI BERIKUT INI: (I) WARGA NEGARA ATAU PENDUDUK AMERIKA SERIKAT, (II) PERUSAHAAN, KEMITRAAN ATAU BADAN HUKUM LAIN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SUATU NEGARA BAGIAN, WILAYAH ATAU PEMILIKAN DARI NEGARA AMERIKA SERIKAT, (III) HARTA ATAU PERWALIAMANATAN (*TRUST*) YANG PELAKSANA, ADMINISTRATOR ATAU WALI AMANAT (*TRUSTEE*)-NYA ADALAH *UNITED STATES PERSON*, (IV) PERWAKILAN ATAU CABANG SEBUAH BADAN ASING YANG BERKEDUDUKAN DI AMERIKA SERIKAT, (V) REKENING YANG DIKELOLA SECARA MUTLAK MAUPUN TIDAK OLEH PIHAK YANG TELAH DIPERCAYAUNTUK KEUNTUNGAN ATAU KEPENTINGAN *UNITED STATES PERSON*, ATAU (VI) KEMITRAAN ATAU PERUSAHAAN ASING YANG DIDIRIKAN OLEH *UNITED STATES PERSON* YANG PADA DASARNYA UNTUK TUJUAN BERINVESTASI DALAM EFEK YANG TIDAK TERDAFTAR.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS TIDAK DAPAT DIBELI OLEH ORANG-ORANG AMERIKA SERIKAT DI MANA SAJA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM & LK**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Pemegang Unit Penyertaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa rekening yang dimiliki aktif untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal rekening untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak aktif, maka ketentuan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat tidak terpenuhi.

PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2019 terkait Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan pelaporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	21
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB VIII	PERPAJAKAN	28
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	30
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	34
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS	52
BAB XVII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	54
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	58
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	60
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	61

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- b. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- c. **Efek** adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. **Fakta Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
 - e. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
 - f. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

- g. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang dilengkapi, ditandatangani/ditotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
- h. **Formulir Penerapan Program APU PPT Di Sektor Jasa Keuangan**
Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diisi, ditandatangani/ditotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
- i. **Formulir Profil Pemodal**
Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).
- j. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- k. **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- l. **Instrumen Pasar Uang** adalah Efek yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, sertifikat deposito baik dalam Rupiah maupun asing.
- m. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- n. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ("**AKSes**") yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Laporan Bulanan secara individual.

- o. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2**"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- q. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- r. **OJK**
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).
- s. **Pembelian Unit Penyertaan** berarti tindakan calon Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- t. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

- u. **Penjualan Kembali Unit Penyertaan** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. **Pengalihan Unit Penyertaan** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan yang mengalihkan investasinya dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan.
- w. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Reksa Dana Berbentuk KIK.
- x. **Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara** adalah pihak yang berwenang melakukan perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek. Bagi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara yang dilakukan diluar Bursa Efek harus memperoleh izin usaha dari OJK.
- y. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- z. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- aa. **POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- bb. **POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- cc. **POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

dd. Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

ee. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

ff. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian;
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada); dan
- (iii) Diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan ketentuan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes") yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih

dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

- gg. **REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- hh. **Setara Kas** adalah deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu (3) tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminkan atau tidak digunakan sebagai jaminan atas hutang.
- ii. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

2.1. PENDIRIAN

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (dahulu bernama CitiReksaDana Ekuitas) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif beserta addendum-addendumsya yaitu Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 11 tanggal 7 Agustus 2000 jo Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 45 tanggal 20 Desember 2000, keduanya dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 60 tanggal 27 Juni 2003, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif No. 90 tanggal 27 Januari 2004, dibuat di hadapan Maria Theresia Suprpti, S.H., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif No. 91 tanggal 31 Maret 2004, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif No. 81 tanggal 30 Maret 2005 keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif No. 05 tanggal 8 Juli 2005 dibuat di hadapan Ny. Indah Fatimah, S.H., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Akta tersebut di atas selanjutnya diubah dengan Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif No. 12 tanggal 5 Juni 2006 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dan PT. BNP Paribas Asset Management (dahulu PT. Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi Pengganti.

Perubahan berikutnya termaktub dalam Akta Pengubahan VI Kontrak Investasi Kolektif No. 36 tertanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, Akta Addendum VII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 83 tertanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn pada waktu itu Notaris di Jakarta, Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif No. 51 tertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EKUITAS No. 05 tanggal 28 September 2010, Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 25 tanggal 27 Maret 2012, Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 15 tanggal 20 Juli 2012 ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 16 tanggal 15 April 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan Akta Addendum XIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 63 tanggal 24 Juli 2014 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT. BNP Paribas Asset Management (dahulu bernama PT. BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Akta-akta tersebut di atas diubah dengan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XIV Kontrak Investasi Kolektif

No. 59 tanggal 31 Januari 2017 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dan Citibank N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti. Perubahan berikutnya termaktub dalam Akta Addendum XV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 49 tanggal 15 Juni 2017 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum XVI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 88 tanggal 26 Maret 2018 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Akta Addendum XVII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 26 tanggal 2 Agustus 2019 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Akta Addendum XVIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 157 tanggal 28 Februari 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum XIX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS No. 59 tanggal 16 Oktober 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-53/PM/2001 tertanggal 16 Januari 2001.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara terus menerus hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum dan selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Ia adalah pendiri serta pernah memimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Siddik. Pada saat ini Ia menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan

juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana saat ini Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARIA ABDULKADIR, Komisaris Independen PT. BNP Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bidang Fisika, dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Ia memulai karir di dunia perbankan sebagai *Management Development Program Trainee* di PT. Bank Lippo pada bulan Januari 1990 dan dipercaya untuk menduduki beberapa posisi manajerial hingga pada tahun 2006, Ia menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Lippo.

Ia kemudian bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2006 sampai dengan masa purna baktinya di tahun 2018. Ia kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Independen dari PT. BNP Paribas Asset Management pada Mei 2019.

PRIYO SANTOSO, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management

Ia memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne, Australia di tahun 2000 dan memperoleh Postgraduate Certificate dalam bidang Business Administration dari The University of Wales & The University of Manchester, UK, Institute for Financial Management di tahun 2001. Sebelumnya Ia memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia di tahun 1989.

Pada tahun 1991, Ia memulai kariernya di PT Bank Niaga Tbk sebagai Manager/Treasury Risk Management dan kemudian melanjutkan karirnya di bidang pasar modal dengan bekerja di PT Sigma Batara Securities sebagai Manager/Fixed Income Research di tahun 1995.

Di tahun 1996, Ia bergabung di PT Danareksa Investment Management sebagai Assistant Vice President/Fixed Income Portfolio Manager hingga tahun 2005. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Vice President – Head of Institutional Marketing di Januari 2005 sampai dengan September 2005 dengan fokus utama untuk mengembangkan bisnis dan pengelolaan akun nasabah institusi. Selanjutnya di tahun yang sama, Ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009, Ia ditunjuk sebagai Group Head of Risk Management PT Danareksa (Persero). Ia kemudian melanjutkan karirnya ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menjabat sebagai Head of Fixed Income and Money Market pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 hingga tahun 2017, Ia menjabat sebagai Chief Investment Officer pada perusahaan tersebut.

Di tahun 2017 Ia mengembangkan karirnya ke industri asuransi dengan bergabung di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan menjabat sebagai Chief Investment Officer / Investment Group Head hingga tahun 2020.

Pada April 2020, Ia bergabung dengan PT BNP Paribas Asset Management sebagai Presiden Direktur.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-87/PM/IP/WMI/1996 pada tanggal 2 Oktober 1996 yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-483/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management memiliki Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

DJUMALA SUTEDJA, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

la memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 2001 setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya pada tahun 1995.

la memulai karir di pasar modal pada tahun 2001 sebagai Asisten Manajer Portofolio di PT. Brahma Capital dan selanjutnya pada tahun 2002, la bergabung di PT. Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*. Kemudian di tahun 2003, la ditunjuk sebagai *Head of Fixed Income Department*.

Pada tahun 2004, la melanjutkan karirnya sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* pada PT. ABN-Amro Manajemen Investasi selama kurang lebih 3,5 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Head of Investment Team*.

Sebelum bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2014 sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*, la menjabat sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dimana selanjutnya la diangkat menjadi *Head of Fixed Income Department* dan kemudian la melanjutkan karirnya di PT. Eastspring Investments Indonesia untuk posisi yang sama sejak tahun 2011-2014. Di tahun 2020, la diangkat menjadi *Head of Fixed Income* PT. BNP Paribas Asset Management.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2002 tertanggal 12 November 2002 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-158/PM.211/PJ-WMI/2019 tertanggal 22 April 2019.

LAURENTIA AMICA DARMAWAN, Anggota Tim Pengelola Investasi & Riset

la memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang Economics and Statistics dari National University of Singapore, Singapura pada tahun 2002.

la memulai karirnya pertama kali di Singapura pada tahun 2003 sebagai Financial Data Analyst di Investamatic Holdings Pte Ltd. Kemudian la bekerja di PT Reuters Services Indonesia pada tahun 2005 sebagai Financial Data Analyst.

la mengembangkan karirnya di industri pasar modal Indonesia dengan bergabung di PT First State Investments Indonesia pada tahun 2007 sebagai Research Analyst sampai dengan tahun 2010. la kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Investment Manager sampai dengan tahun 2019. Dan

di tahun 2019, Ia ditunjuk menjadi Head of Equity / Investment Manager / Research Analyst pada PT First State Investments Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2020 sebagai Head of Equity.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-717/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 14 Desember 2018.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS periode 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS	
	2020	2019
Jumlah hasil investasi (%)	(5,40)	(1,26)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(9,08)	(5,10)
Beban Operasi (%)	2,74	2,89
Perputaran portofolio	0,45 : 1	0,54 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	139,36

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-2724.HT.01.04-TH'94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 1999, Tambahan No. 843 serta Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Februari 2003, Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C-16165 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2004, Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 76 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No. 1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-

0005361.AH.01.02.Tahun 2018 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0099980, keduanya tertanggal 8 Maret 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT BNP Paribas Asset Management sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044907.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324965 tanggal 2 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0004361.AH.01.02.TAHUN 2020 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029569, keduanya tertanggal 17 Januari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan serta domisili hukum Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0067014 tertanggal 5 Februari 2020.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0419870 tanggal 16 Desember 2020.

Susunan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0047824 tanggal 26 Januari 2021. Sedangkan susunan anggota Direksi Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang

penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0184658 tanggal 23 Maret 2021. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Priyo Santoso
- Direktur : Maya Kamdani
- Direktur : Djumala Sutedja

Komisaris:

- Komisaris : Firdaus Abdullah Siddik
- Komisaris Independen : Maria Abdulkadir

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 33,62 triliun (Februari 2021), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Sekuritas Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari otoritas Pasar Modal di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated and Top Scored Custodian Banks in Domestic, Lead-ing and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2010 - 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksa Dana Filantropi, dan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia, serta merupakan satu-satunya Bank Kustodian yang memberikan jasa layanan Account Operator untuk perusahaan efek di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia, dan instrumen pasar uang seperti halnya Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya. Investasi ini adalah didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan akan tingkat pengembalian setelah mengevaluasi *yield*, jatuh tempo, kredit dan likuiditas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melakukan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang seperti Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah diperolehnya pernyataan efektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari OJK.

Untuk mencapai tujuan investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi dapat membeli dan menjual investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian hasil yang potensial. Manajer Investasi dapat menyesuaikan aset portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Sebagai akibatnya, tingkat perputaran investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat berbeda dari tahun ke tahun.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS:

- 1) a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 4) Larangan bagi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Manajer Investasi, atas kebijaksanaannya sendiri, dan setelah berkonsultasi dengan Bank Kustodian, dapat menentukan apakah hasil investasi (jika ada) akan dibagikan secara tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan atau diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Apabila Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mengalami peningkatan, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi sekali dalam setahun selama tahun buku yang berjalan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk meningkatkan atau mengurangi frekuensi pembagian hasil investasi dalam setahun ataupun mengubah waktu pembagian hasil investasi tersebut.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar

dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2. kecenderungan harga Efek tersebut;
3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 di atas, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

(a) Imbalan jasa Manajer Investasi

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(b) Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek yang timbul berkenaan dengan pembelian dan penjualan investasi yang merupakan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

(d) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mendapat pernyataan efektif dari OJK.

(e) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus (kecuali biaya pendistribusian prospektus awal), laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK.

(f) Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan, atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK.

(g) Biaya lainnya dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

(h) Pengeluaran pajak (bilamana ada) yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

(i) Biaya yang dibayarkan kepada pihak Ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya berikut ini harus dibayar oleh Manajer Investasi:

- (a) Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- (b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi dari Manajer Investasi dan agen Manajer Investasi dalam melaksanakan Kontrak.
- (c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan, brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- (d) Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).
- (e) Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menjadi efektif; dan
- (f) Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.

7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- (a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 3% (tiga per seratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.
- (b) Biaya Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dikenakan dalam setiap transaksi Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dengan masa investasi:
 - kurang dari 1 (satu) tahun adalah maksimum sebesar 1% (satu per seratus); atau
 - 1 (satu) tahun atau lebih adalah sebesar 0% (nol per seratus)

- (c) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya.
- (d) Biaya transfer bank atau biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- (e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, dan/atau Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 2,5 % Maks. 0,25 %	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)* b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>), dengan periode kepemilikan: - kurang dari 1 tahun - 1 tahun atau lebih c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) d. Biaya pemindahbukuan atau transfer bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Min. 1% - Maks. 3% Maks. 1% 0% Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

* Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau dilakukan secara langsung melalui

Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan di bawah minimum biaya pembelian Unit Penyertaan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 (1)
	b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 (2) PP No. 100 Tahun 2013
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan

perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Pemenuhan kewajiban perpajakan calon Pemegang Unit Penyertaan (apabila ada) merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Risiko-risiko utama yang berkaitan dengan suatu investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah sebagai berikut:

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Investasi yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam Efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan nilai.

Nilai Unit Penyertaan dapat meningkat atau menurun dan para Pemegang Unit Penyertaan mungkin tidak dapat memperoleh kembali jumlah uang yang diinvestasikan. Para Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah memperolehnya, kemungkinan tidak akan dapat menerima nilai investasi awal mereka secara penuh, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk biaya (yang dibayar atau harus dibayar), atau penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan sejak diperoleh.

Perhatian para Pemegang Unit Penyertaan diarahkan pada risiko penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai Efek yang mendasari pemilikan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS serta perubahan dalam kondisi pasar.

9.2. RISIKO EFEK BERSIFAT EKUITAS

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas yang nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

9.3. RISIKO PELANGGARAN KONTRAK DAN KREDIT

Risiko pelanggaran kontrak dan kredit mungkin terjadi jika penerbit suatu investasi yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu atau pada saat jatuh tempo dan/atau jika ada pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

9.4. RISIKO PERUBAHAN KEADAAN POLITIK, HUKUM, PERATURAN, DAN EKONOMI

Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

9.5. RISIKO FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga.

Fluktuasi pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai

investasi menurun dan dapat mengganggu Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

9.6. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan bergantung pada beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berinvestasi.

Pembelian kembali dan/atau pelunasan (jika ada) tergantung kepada likuiditas dari REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau kemampuan dari Reksa Dana untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Tingkat likuiditas pasar yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut dimana hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penjualan kembali / pelunasan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

9.7. RISIKO PASAR

Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap Efek.

9.8. RISIKO PENYELESAIAN TRANSAKSI

Tata cara penyelesaian dan kliring di bursa-bursa dan pasar-pasar di mana REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melakukan investasinya mungkin tidak dapat menyetarakan diri dengan volume transaksi Efek yang membuatnya sulit untuk melaksanakan semua transaksi. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian Efek yang dikehendaki karena masalah-masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kehilangan peluang investasi yang menarik. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual suatu portofolio Efek karena masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan kerugian baik bagi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS karena penurunan nilai portofolio Efek yang terjadi setelah itu atau, jika REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS telah mengadakan kontrak untuk menjual Efek tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan kewajiban yang potensial terhadap pembeli. Risiko juga mungkin terjadi jika situasi keadaan darurat timbul sebagai akibat dari perdagangan Efek yang mungkin terhenti atau mungkin dibatasi secara substansial dan harga-harga portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS mungkin tidak segera ada.

9.9. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

- (i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, para Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan Prospektus ini.
- b. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan.
- c. Hak untuk menerima Laporan Bulanan.
- d. Hak untuk menerima Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara periodik, yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berhak untuk memperoleh laporan tersebut yang termuat dalam Prospektus.
- e. Hak untuk menerima pembagian hasil investasi (jika ada) atas Unit Penyertaan secara tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- f. Hak untuk menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Hak untuk menerima informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.
- g. Hak untuk menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yaitu Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas for the Years Ended December 31, 2020 and 2019 signed by

- PT BNP Paribas Asset Management (dahulu/formerly PT BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2020 and 2019**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00251/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00251/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

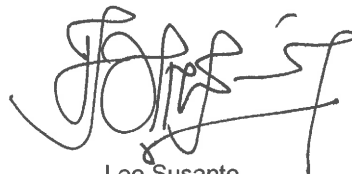
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto

Izin Akuntan Publik No. AP.1284/Certified Public Accountant License No. AP.1284

22 Maret 2021/March 22, 2021



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Tanggung Jawab Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:

- Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

**THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

We, the undersigned:

: Maya Kamdani
: Sequis Tower 29th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
: Jakarta 12190
: +62 21 5093 3500
: Direktur / Director

declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas for the years ended December 31, 2020 and 2019 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter No. SE-02/BL/2011 dated 30th March 2011 regarding Responsibility for Annual Financial Statement of Investment Products Based on Collective Investment Contracts and the Financial Service Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract.

2. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:

- All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, and
- The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.



4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas.

4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
22 Maret 2021/March 22, 2021



Maya Kamdani
Direktur/Director
PT BNP Paribas Asset Management



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services,
Head of Account Management

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services,
Account Manager

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari **Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas** ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

The undersigned:

Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-2529712
Title : Securities Services,
Head of Account Management

Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services,
Account Manager

1. Both represent Citibank N.A, Jakarta Branch in their capacity as Custodian Bank ("**Custodian Bank**") of Mutual Fund **Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas**, based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.
2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

P

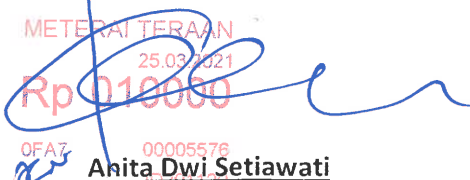
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah disampaikan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Mutual Fund; and*
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- b. *These Financial Statements of the Mutual Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.*
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam reksa dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
5. *The Custodian Bank is responsible for internal control procedures of the mutual fund, limited as custodian bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta,
22 Maret 2021/ March 22, 2021
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Hendra Raharja
Securities Services
Head of Account Management
Citibank, N.A., Cabang Jakarta


Direktorat Jenderal Pajak



METERAI TERAPAN
25.03.2021
Rp 010000
OFAZ 00005576
Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 1.324.025.193.477 dan Rp 1.239.378.299.121 masing- masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	1.396.562.473.280		1.276.964.663.150	Equity instruments (acquisition cost of Rp 1,324,025,193,477 and Rp 1,239,378,299,121 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
Instrumen pasar uang	50.000.000.000		90.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	1.446.562.473.280		1.366.964.663.150	Total investment portfolios
Kas di bank	33.779.509.282	5	10.025.110.095	Cash in banks
Piutang transaksi efek	7.302.977.024	6	547.147.389	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan bagi hasil	19.397.260	7	201.479.452	Interests and profit sharing receivable
Piutang dividen	216.577.515		-	Dividends receivable
Pajak dibayar dimuka	2.308.281.741	8, 25	1.568.336.042	Prepaid taxes
Aset lain-lain	359.889.932	25	1.410.407.223	Other assets
JUMLAH ASET	1.490.549.106.034		1.380.717.143.351	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.802.230.974	9	154.779.999	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	1.163.324.506	10	-	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	16.416.173.443	11	3.742.870.588	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	2.931.698.526	12,25	2.984.302.141	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	544.802.806	13,25	544.802.806	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	200.193.922	14	387.753.470	Tax payable
Utang lain-lain	571.020.164	25	151.005.368	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	23.629.444.341		7.965.514.372	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	1.466.919.661.693		1.372.751.628.979	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	83.470.034,2076	16	73.890.002,4277	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	17.574,2070		18.578,3135	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Statements of profit or loss and other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	1.364.897.278	17	3.735.855.394	Interest and profit sharing income
Pendapatan dividen	32.113.233.923		36.908.855.101	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(102.977.803.813)	25	137.801.125.324	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	34.950.915.774	25	(108.648.787.277)	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan Lainnya	374.766	18	425.961	Other Income
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	(34.548.382.072)		69.797.474.503	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	24.871.631.174	19	33.508.543.597	Investment management expense
Beban kustodian	1.989.730.494	20	2.680.683.488	Custodial expense
Beban lain-lain	4.557.348.968	21,25	8.462.807.125	Other expenses
JUMLAH BEBAN	31.418.710.636		44.652.034.210	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(65.967.092.708)		25.145.440.293	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	6.401.443.400	22	9.021.199.250	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(72.368.536.108)		16.124.241.043	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(72.368.536.108)		16.124.241.043	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	(3.381.516.878.946)	5.599.069.929.253	-	2.217.553.050.307	Balance as of January 1, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2019					Changes in net assets in 2019
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	16.124.241.043	-	16.124.241.043	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	1.200.457.436.827	-	-	1.200.457.436.827	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.061.383.099.198)	-	-	(2.061.383.099.198)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	(4.242.442.541.317)	5.615.194.170.296	-	1.372.751.628.979	Balance as of December 31, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2020					Changes in net assets in 2020
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(72.368.536.108)	-	(72.368.536.108)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	1.623.348.686.860	-	-	1.623.348.686.860	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.456.812.118.038)	-	-	(1.456.812.118.038)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	(4.075.905.972.495)	5.542.825.634.188	-	1.466.919.661.693	Balance as of December 31, 2020

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	1.274.299.827	3.021.364.810	Interest and profit sharing received - net
Penerimaan dividen	31.896.656.408	36.908.855.101	Dividends received
Pencairan instrumen pasar uang - bersih	40.000.000.000	60.000.000.000	Withdrawal of money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	499.271.926.006	1.614.743.042.384	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(692.489.129.304)	(820.831.555.656)	Purchases of equity instrument portfolios
Pembayaran beban investasi dan lainnya	(30.778.245.046)	(45.906.291.856)	Investment expenses paid and others
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	424.024.183	2.696.086.120	Receipts from restitution of income tax
Pembayaran pajak penghasilan	(7.752.972.830)	(10.157.558.177)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(158.153.440.756)	840.473.942.726	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.626.046.655.126	1.194.623.501.667	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(1.444.138.815.183)	(2.058.206.161.921)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	181.907.839.943	(863.582.660.254)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	23.754.399.187	(23.108.717.528)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	10.025.110.095	33.133.827.623	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	33.779.509.282	10.025.110.095	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 yang diundangkan pada tanggal 9 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pertama kali dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 7 Agustus 2000 yang kemudian diubah dengan Akta No. 45 tanggal 20 Desember 2000 dari Djedjem Widjaja, S.H., M.H., notaris di Jakarta, antara PT Citigroup Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif No. 12 tanggal 5 Juni 2006 dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada PT BNP Paribas Asset Management (dahulu PT Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi baru efektif 9 Juni 2006, serta penggantian nama Reksa Dana semula Reksa Dana Citireksadana Ekuitas menjadi Reksa Dana Fortis Ekuitas. Penggantian manajer investasi ini telah disetujui oleh Bapepam berdasarkan surat No. S-657/PM/2006 tanggal 21 Maret 2006.

Berdasarkan Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif No. 5 tanggal 28 September 2010 dari Andalia Farida S.H., M.H., notaris di Jakarta, nama Reksa Dana Fortis Ekuitas selanjutnya diubah menjadi Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas untuk menyelaraskan nama dengan nama Manajer Investasi.

1. General

Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract", and has been amended through OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 which has been enacted January 9, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund was initially stated in Deed No. 11 dated August 7, 2000 as amended by Deed No. 45 dated December 20, 2000 of Djedjem Widjaja, S.H., M.H., public notary in Jakarta, between PT Citigroup Securities Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank.

This contract has been amended several times. Based on Deed of Amendment V to the Collective Investment Contract No. 12 dated June 5, 2006 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia resigned as the Investment Manager and transferred its tasks and responsibilities to PT BNP Paribas Asset Management (formerly PT Fortis Investments) as the new Investment Manager effective June 9, 2006, and the change of the Mutual Fund's name from Reksa Dana Citireksadana Ekuitas into Reksa Dana Fortis Ekuitas. The change of the investment manager was approved by Bapepam through its letter No. S-657/PM/2006 dated March 21, 2006.

Based on Deed of Amendment IX to the Collective Investment Contract No. 5 dated September 28, 2010 of Andalia Farida S.H., M.H., public notary in Jakarta, the Mutual Fund's name Reksa Dana Fortis Ekuitas was further changed into Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas to align its name to the name of the Investment Manager.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XIV No. 59 tanggal 31 Januari 2017 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT BNP Paribas Asset Management (dahulu PT BNP Paribas Investment Partners) selaku Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sepakat untuk mengganti Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian lama menjadi Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 13 Februari 2017.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XIX) dituangkan dalam Akta No. 59 tanggal 16 Oktober 2020 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan batas maksimum pembelian kembali unit penyertaan dan batas maksimum kolektif pengalihan unit penyertaan.

Reksa Dana berkedudukan di Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12910.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 2.000.000.000 unit penyertaan yang disetujui oleh Bapepam dan LK melalui surat No. S-4073/BL/2007 tanggal 14 Agustus 2007.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-53/PM/2001 tanggal 16 Januari 2001.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% pada efek bersifat ekuitas dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, dan instrumen pasar uang lainnya.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on Deed of Change of Custodian Bank and Amendment XIV No. 59 dated January 31, 2017 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, PT BNP Paribas Asset Management (formerly PT BNP Paribas Investment Partners) as the Investment Manager, Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, and Citibank, N.A., Jakarta branch, agreed to change Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the previous Custodian Bank with Citibank, N.A., Jakarta branch, as the current Custodian Bank effective on February 13, 2017.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment XIX) was stated in Deed No. 59 dated 16 Oktober, 2020 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning amendment to the provisions on maximum limit for redemption and collective transfer of investment units.

The Mutual Fund is located at Sequis Tower 29th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12910.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 500,000,000 investment units and has been increased to 2,000,000,000 investment units as approved by Bapepam-LK through its letter No. S-4073/BL/ 2007 dated August 14, 2007.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam based on Decision Letter No. S-53/PM/2001 dated January 16, 2001.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% in equity instruments and maximum of 20% in money market instruments such as Certificates of Bank Indonesia, time deposits and certificates of deposits, money market instruments, bonds with maturities of less than one year, and other money market instruments.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2020 and 2019 were on December 30, 2020 and December 30 2019, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2020 were completed and authorized for issuance on March 22, 2021 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of equity and money market instruments.

c. Instrumen Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

c. Financial Instruments

Prior to January 1, 2020

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

As of December 31, 2019, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at FVPL, loans and receivables, and other financial liabilities categories.

Aset Keuangan

Financial Assets

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

(1) Financial Assets at FVPL

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang transaksi efek, dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2019, this category includes investment portfolios in equity instruments.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2019, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, receivables from securities transactions, and other assets.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2019, this category includes the liabilities for liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for fee of redemption of investment units and other liabilities.

Sejak 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

From January 1, 2020

Effective January 1, 2020, the Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which replaced PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial assets at amortized cost, financial instruments under financial assets at FVPL, and financial liabilities at amortized cost.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

(1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, piutang dividen dan aset lain-lain.

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2020, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, receivables from securities transactions, dividends receivable and other assets.

(1) Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2020, this category includes investment portfolios in equity instruments.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan menurut PSAK No. 71 tidak disajikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities at amortized cost.

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities resulting from adoption of PSAK No. 71. Thus, disclosures regarding the category of financial liabilities according to PSAK No. 71 was not presented.

As of December 31, 2020, this category includes the liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for fee of redemption of investment units, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

Prior to January 1, 2020

The Mutual Fund applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments.

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

From January 1, 2020

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Fair value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

e. Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNP Paribas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

f. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT BNP Paribas Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

g. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

h. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

b. **Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. **Allowance for Impairment of Financial Assets**

Prior to January 1, 2020

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umumnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

From January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 15.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

Jenis efek	2020				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga peroleha rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss Shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	32.461.100	3.406	135.362.787.000	9,36	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.870.300	22.281	131.009.655.000	9,06	PT Bank Central Asia Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (dahulu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)	36.150.000	3.406	119.656.500.000	8,27	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (dahulu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.825.500	6.397	117.806.287.500	8,14	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	11.895.562	6.546	71.670.761.050	4,95	PT Astra International Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	4.466.100	10.864	55.491.292.500	3,84	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	1.915.700	26.045	50.957.620.000	3,52	PT United Tractors Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.907.400	9.084	46.988.355.000	3,25	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.399.900	6.636	45.694.382.500	3,16	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indocement Tungal	2.657.700	14.190	38.470.207.500	2,66	PT Indocement Tungal
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.817.031	4.480	36.192.853.530	2,50	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.787.600	6.218	31.239.090.000	2,16	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	4.137.600	7.973	30.411.360.000	2,10	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Adaro Energy Tbk	19.597.300	1.258	28.024.139.000	1,94	PT Adaro Energy Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	5.387.300	3.661	27.475.230.000	1,90	PT Vale Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	9.837.050	2.512	26.855.146.500	1,86	PT XL Axiata Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	12.798.275	1.799	25.404.575.875	1,76	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.423.100	7.267	23.448.235.000	1,62	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	13.307.800	1.177	21.691.714.000	1,51	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT PP (Persero) Tbk	11.561.247	2.032	21.561.725.655	1,49	PT PP (Persero) Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	41.164.000	562	20.993.640.000	1,45	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Ciputra Development Tbk	20.661.284	1.135	20.351.364.740	1,41	PT Ciputra Development Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	20.322.200	1.038	19.509.312.000	1,35	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	9.904.800	1.092	19.165.788.000	1,32	PT Aneka Tambang Tbk
PT Bukit Asam Tbk	6.731.700	2.427	18.916.077.000	1,31	PT Bukit Asam Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	15.403.100	1.237	18.868.797.500	1,30	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.781.800	10.651	18.575.265.000	1,28	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.390.400	11.983	17.136.680.000	1,18	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	7.356.617	1.825	16.846.652.930	1,16	PT Surya Citra Media Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9.481.800	1.136	15.692.379.000	1,08	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	18.775.800	688	14.832.882.000	1,03	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	5.241.000	2.503	14.307.930.000	0,99	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	4.295.900	3.363	13.660.962.000	0,94	PT AKR Corporindo Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	8.274.900	1.885	12.122.728.500	0,84	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Gudang Garam Tbk	270.800	69.644	11.102.800.000	0,77	PT Gudang Garam Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	2.958.800	3.584	10.444.564.000	0,72	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	8.305.100	1.179	9.467.814.000	0,65	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	3.752.500	1.626	9.118.575.000	0,63	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Mayora Indah Tbk	3.179.800	2.495	8.617.258.000	0,60	PT Mayora Indah Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	13.032.500	913	7.819.500.000	0,54	PT Jaya Real Property Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	5.155.600	1.472	7.630.288.000	0,53	PT Kalbe Farma Tbk
PT Timah Tbk	2.511.800	1.571	3.730.023.000	0,26	PT Timah Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk	44.785.500	376	2.239.275.000	0,15	PT Berlian Laju Tanker Tbk
Jumlah			1.396.562.473.280	96,54	Total

4. Investment Portfolios

a. Equity Instruments

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2019				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss Shares
PT Bank Central Asia Tbk	3.884.900	17.861	129.852.782.500	9,50	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.302.000	3.389	124.528.800.000	9,11	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.972.500	6.794	122.588.937.500	8,97	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	22.260.500	3.668	88.374.185.000	6,46	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	9.945.062	7.417	68.869.554.350	5,04	PT Astra International Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	1.485.500	40.170	62.391.000.000	4,56	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.673.000	8.614	52.103.950.000	3,81	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.443.200	11.094	41.318.400.000	3,02	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	775.400	72.380	41.096.200.000	3,01	PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	4.802.300	7.246	38.058.227.500	2,78	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	15.729.200	3.541	33.031.320.000	2,42	PT HM Sampoerna Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.037.400	7.584	31.693.590.000	2,32	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk	9.492.250	2.657	29.900.587.500	2,19	PT XL Axiata Tbk
PT United Tractors Tbk	1.321.500	28.587	28.445.287.500	2,08	PT United Tractors Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	20.687.100	1.092	25.445.133.000	1,86	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.709.900	13.297	24.921.792.500	1,82	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.056.231	5.356	20.990.995.425	1,54	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	12.381.200	1.362	19.252.766.000	1,41	PT Adaro Energy Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	9.108.675	2.092	18.126.263.250	1,33	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	8.630.700	2.495	17.692.935.000	1,29	PT Mayora Indah Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	4.600.700	3.414	16.746.548.000	1,22	PT Vale Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.886.900	2.364	16.720.228.000	1,22	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Ciputra Development Tbk	15.780.684	1.242	16.411.911.360	1,20	PT Ciputra Development Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	856.200	18.040	16.289.205.000	1,19	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	12.041.800	1.386	16.075.803.000	1,18	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	4.109.200	3.634	14.710.936.000	1,08	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	25.301.100	639	14.421.627.000	1,05	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	8.803.900	1.965	13.513.986.500	0,99	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2.074.200	6.430	13.482.300.000	0,99	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	7.687.800	1.253	12.531.114.000	0,92	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	2.322.500	6.432	12.309.250.000	0,90	PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
PT Bukit Asam Tbk	4.567.300	2.922	12.149.018.000	0,89	PT Bukit Asam Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	13.421.600	888	11.274.144.000	0,82	PT Aneka Tambang Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	6.268.000	1.542	10.154.160.000	0,74	PT Kalbe Farma Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	2.332.700	3.649	9.820.667.000	0,72	PT Matahari Department Store Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	7.071.100	1.654	8.874.230.500	0,65	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	14.555.000	913	8.733.000.000	0,64	PT Jaya Real Property Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	5.438.547	2.992	8.620.096.995	0,63	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	1.106.000	11.398	8.516.200.000	0,62	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	5.872.017	2.113	8.279.543.970	0,61	PT Surya Citra Media Tbk
PT Panin Financial Tbk	21.220.900	394	6.408.711.800	0,47	PT Panin Financial Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk	44.785.500	376	2.239.275.000	0,16	PT Berlian Laju Tanker Tbk
Jumlah			1.276.964.663.150	93,41	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements amount to fair value.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar saham dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of shares using a fair value hierarchy Level 1 (Note 15).

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2020 and 2019 may differ significantly from their respective values upon realization in the future.

b. Instrumen Pasar Uang

b. Money Market Instruments

2020					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	35.000.000.000	3,00	04-Jan-21	2,42	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.000.000.000	5,00	22-Jan-21	1,04	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah	50.000.000.000			3,46	Total
2019					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang					Loans and Receivables
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	25.000.000.000	5,75	02-Jan-20	1,83	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.000.000.000	6,00	20-Jan-20	0,73	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000.000	7,50	02-Jan-20	0,73	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000.000	7,50	04-Jan-20	0,73	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000.000	7,50	16-Jan-20	0,73	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000.000	7,50	18-Jan-20	0,73	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	20-Jan-20	0,37	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	5,75	09-Jan-20	0,37	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Syariah)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Syariah)	5.000.000.000	5,75	16-Jan-20	0,37	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Syariah)
Jumlah	90.000.000.000			6,59	Total

Nilai tercatat deposito berjangka pada laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflect nominal value and fair value.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	2020	2019
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	32.009.735.023	9.788.946.350
PT Bank UOB Indonesia Tbk	997.506.234	-
PT Bank HSBC Indonesia	399.994.000	-
PT Bank Central Asia Tbk	182.435.775	42.430.615
PT Bank CIMB Niaga Tbk	94.417.239	94.417.230
PT Bank OCBC NISP Tbk	56.030.603	11.000.005
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.805.000	1.030.000
PT Bank Commonwealth	15.240.000	2.450.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.650.000	-
PT Bank Permata Tbk	500.733	3.000.724
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	143.447	143.447
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.006	81.622.888
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	1.012	68.726
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	202	102
PT Bank ANZ Indonesia	8	8
Jumlah	33.779.509.282	10.025.110.095

5. Cash in Banks

Citibank, N.A., Jakarta branch (Custodian Bank)	9.788.946.350
PT Bank UOB Indonesia Tbk	-
PT Bank HSBC Indonesia	-
PT Bank Central Asia Tbk	42.430.615
PT Bank CIMB Niaga Tbk	94.417.230
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.000.005
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.030.000
PT Bank Commonwealth	2.450.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-
PT Bank Permata Tbk	3.000.724
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	143.447
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	81.622.888
Standard Chartered Bank, Jakarta branch	68.726
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	102
PT Bank ANZ Indonesia	8
Total	10.025.110.095

6. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Receivables from securities transactions

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from sales of investment portfolios was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bunga dan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Interests and Profit Sharing Receivable

This account represents interests and profit sharing receivable from money market instruments.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

8. Pajak dibayar dimuka

	2020	2019	
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 22):			Tax overpayment (Note 22):
Tahun 2020	1.163.969.882	-	Year 2020
Tahun 2019	1.144.311.859	1.144.311.859	Year 2019
Tahun 2018	-	424.024.183	Year 2018
Jumlah	<u>2.308.281.741</u>	<u>1.568.336.042</u>	Total

8. Prepaid taxes

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, serta belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	1.802.230.974	154.779.999	Other selling agent
Jumlah	<u>1.802.230.974</u>	<u>154.779.999</u>	Total

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscription units based on selling agents are as follows:

10. Utang transaksi efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Liabilities for securities transactions

This account represents liabilities arising from purchases of shares which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

11. Liabilities for redemption of investment units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agents are as follows:

	2020	2019	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	16.416.173.443	3.742.870.588	Other selling agent
Jumlah	16.416.173.443	3.742.870.588	Total

12. Beban akrual

12. Accrued expenses

	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	2.600.518.991	2.680.138.682	Investment management services (a related party) (Note 19)
Jasa kustodian (Catatan 20)	208.041.519	214.411.095	Custodial services (Note 20)
Lainnya	123.138.016	89.752.364	Others
Jumlah	2.931.698.526	2.984.302.141	Total

13. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

13. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

These represent unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2020	2019	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	544.802.806	544.802.806	Other selling agent
Jumlah	544.802.806	544.802.806	Total

14. Utang Pajak

14. Tax Payable

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 25.

This account represent income tax payable Article 25.

15. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Nilai tercatat	<u>1.396.562.473.280</u>	<u>1.276.964.663.150</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	1.396.562.473.280	1.276.964.663.150	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>1.396.562.473.280</u>	<u>1.276.964.663.150</u>	Total

15. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

16. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2020		2019		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	83.470.034,2076	100,00	73.890.002,4277	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>83.470.034,2076</u>	<u>100,00</u>	<u>73.890.002,4277</u>	Total

16. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

17. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

17. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from money market instruments.

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 7).

18. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro.

18. Other Income

This account represents income from current account.

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,50% per tahun dari nilai asset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 24.871.631.174 dan Rp 33.508.543.597, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 2.261.057.379 dan Rp 3.046.231.236.

19. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.50% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The investment management expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 24,871,631,174 and Rp 33,508,543,597, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 2,261,057,379 and Rp 3,046,231,236, respectively.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.989.730.494 dan Rp 2.680.683.488, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 180.884.590 dan Rp 243.698.499.

20. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The custodial expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 1,989,730,494 and Rp 2,680,683,488, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 180,884,590 and Rp 243,698,499, respectively.

21. Beban Lain-lain

	2020
Beban transaksi	3.494.074.986
Beban pajak penghasilan final	273.054.409
Lainnya	790.219.573
Jumlah	<u>4.557.348.968</u>

21. Other Expenses

	2019	
	6.932.992.770	Transaction fee
	747.256.271	Final income tax expense
	<u>782.558.084</u>	Other
Total	<u>8.462.807.125</u>	

22. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(65.967.092.708)	25.145.440.293
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	29.846.797.539	43.827.976.507
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Instrumen pasar uang	(1.364.897.278)	(3.735.855.394)
Jasa giro	(374.766)	(425.961)
Pendapatan dividen	(1.443.850.100)	-
Kerugian (keuntungan) investasi telah direalisasi	102.977.803.813	(137.801.125.324)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(34.950.915.774)	108.648.787.277
Jumlah	95.064.563.434	10.939.357.105
Laba kena pajak	29.097.470.726	36.084.797.398

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pajak kini	6.401.443.400	9.021.199.250
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pasal 23	4.600.407.574	5.536.328.265
Pasal 25	2.965.005.708	4.629.182.844
Jumlah	7.565.413.282	10.165.511.109
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 8)	(1.163.969.882)	(1.144.311.859)

22. Income Tax

a. Current Tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Permanent differences:
Investment expenses
Interest and profit sharing income:
Money market instruments
Current account
Dividend income
Realized (gain) loss on investments
Unrealized (gain) loss on investments
Total
Taxable income

The current tax expense and overpayment are computed as follows:

Current tax expense
Less prepaid income taxes:
Article 23
Article 25
Total
Current tax overpayment (Note 8)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Reksa Dana telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tanggal 26 Mei 2020, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2018 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00034/406/18/054/20 tanggal 8 April 2020 sebesar Rp 424.024.183 (Catatan 8).

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has been passed into Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 dated May 16, 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic, in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022. The Mutual Fund has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

The taxable income and tax expense to be the basis for the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

On May 26, 2020, the Mutual Fund received restitution of 2018 tax overpayment as stated in Tax Assessment of Overpayment of Income Tax No. 00034/406/18/054/20 dated April 8, 2020 amounted to Rp 424,024,183 (Note 8).

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.466.919.661.693 dan Rp 1.372.751.628.979 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk mengoptimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

23. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2020 and 2019, the Mutual Fund has net assets value of Rp 1,466,919,661,693 and Rp 1,372,751,628,979, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to optimize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of participating unit. In the management of redemptions of participating units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of participating unit redemption in one bourse day up to 10% of the net assets value on the bourse day of such redemption.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

Manajer Investasi mengelola risiko harga sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 3,00% - 7,50%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

The Investment Manager manages price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2020 and 2019 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 3.00% - 7.50%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the other financial assets classified as measured at amortized cost.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

24. Ikhtisar Rasio Keuangan

24. Financial Ratios

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019:

	2020	2019	
Hasil investasi	(5,40%)	(1,26%)	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(9,08%)	(5,10%)	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	2,74%	2,89%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,45 : 1	0,54 : 1	Portfolio turnover
Persentase laba kena pajak	-	139,36%	Percentage of taxable income

Rasio "beban investasi" dan "persentase laba kena pajak" tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

The ratios of "investment expenses" and "percentage of taxable income" after excluding the final income tax expense.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

25. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", sebagai berikut:

25. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2019 financial statements have been reclassified to conform with the 2020 financial statements presentation in accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". A summary of such accounts is as follows:

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Aset			Assets
Portofolio efek			Investment portfolios
Efek ekuitas	1.276.964.663.150	1.276.964.663.150	Equity instruments
Instrumen pasar uang	90.000.000.000	90.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	1.366.964.663.150	1.366.964.663.150	Total investment portfolios
Kas di bank	10.025.110.095	10.025.110.095	Cash in bank
Piutang transaksi efek	547.147.389	547.147.389	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan bagi hasil	201.479.452	201.479.452	Interests and profit sharing receivable
Pajak dibayar dimuka	1.568.336.042	-	Prepaid taxes
Aset lain-lain	1.410.407.223	2.978.743.265	Other assets
Jumlah Aset	1.380.717.143.351	1.380.717.143.351	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	154.779.999	154.779.999	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3.742.870.588	3.742.870.588	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	2.984.302.141	-	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	544.802.806	-	Liabilities for fee of redemption of investment units
Utang pajak	387.753.470	387.753.470	Tax payable
Utang lain-lain	151.005.368	3.680.110.315	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	7.965.514.372	7.965.514.372	Total Liabilities

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Pendapatan			Income
Pendapatan Investasi			Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	3.735.855.394	3.736.281.355	Interest and profit sharing income
Pendapatan dividen	36.908.855.101	36.908.855.101	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	137.801.125.324	-	Realized gain on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(108.648.787.277)	-	Unrealized loss on investments
Pendapatan Lainnya	425.961	-	Other Income
Jumlah Pendapatan - Bersih	69.797.474.503	40.645.136.456	Total Income - Net
Beban			Investment Expenses
Beban Investasi			Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	33.508.543.597	33.508.543.597	Investment management expense
Beban kustodian	2.680.683.488	2.680.683.488	Custodial expense
Beban pajak penghasilan final	-	747.256.271	Final income tax expense
Beban lain-lain	8.462.807.125	7.715.550.854	Other expenses
Jumlah Beban	44.652.034.210	44.652.034.210	Total Expenses
Keuntungan (Kerugian) Investasi			Realized And Unrealized Gain (Loss)
Yang Telah Dan Belum Direalisasi			On Investments
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	137.801.125.324	Realized gain on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(108.648.787.277)	Unrealized loss on investments
Jumlah Keuntungan Investasi			Total Realized and Unrealized Gain
yang Telah dan Belum Direalisasi - Bersih	-	29.152.338.047	on Investments - Net
Laba Sebelum Pajak	25.145.440.293	25.145.440.293	Profit Before Tax
Beban Pajak	9.021.199.250	9.021.199.250	Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	16.124.241.043	16.124.241.043	Profit For The Year
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	Other Comprehensive Income
Jumlah Penghasilan Komprehensif			Total Comprehensive Income
Tahun Berjalan	16.124.241.043	16.124.241.043	For The Year

26. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan.

26. New Financial Accounting Standards

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Mutual Fund, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- PSAK No. 71, Financial Instruments.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan dijual kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib memastikan bahwa sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus telah membaca isi Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada), dapat disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening pada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada). Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) atau mengajukan langsung kepada Manajer Investasi harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan (Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan) serta melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maupun dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada). Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi dan ditandatangani serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang pertama kali dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah dan fotokopi bukti identitas diri.

Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS beserta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

Formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) untuk kemudian mendapatkan persetujuan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang bersangkutan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) dengan dilengkapi dengan

bukti pembayaran yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) wajib memastikan

kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pada hari pertama Penawaran Umum, setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah ditambah Biaya Pembelian. Jumlah tersebut yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan. Sehingga dengan demikian setiap penjualan atas Unit Penyertaan didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk selanjutnya, dalam setiap Hari Bursa permohonan pembelian Unit Penyertaan dan pelunasan harga untuk Pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), pada suatu Hari Bursa, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk permohonan Pembelian Unit Penyertaan dan pelunasan harga Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 3% (tiga per seratus) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 1% (satu per seratus).

12.7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibawah ini:

Citibank N.A., Indonesia

Rekening : REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Nomor : 0-810505-001

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam angka 12.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi memiliki hak untuk menyetujui atau menolak suatu permintaan pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal permintaan pemesanan Pembelian ditolak, maka uang investasi yang diterima berkaitan dengan pemesanan Pembelian akan dikembalikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk kemudian diteruskan kepada para pemohon tanpa bunga sesegera mungkin setelah permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ditolak.

12.10. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Di samping Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara individual.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam ketentuan angka 13.7. Bab ini.

13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses penjualan kembali yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan

kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), pada suatu Hari Bursa, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA

DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan masa investasi kurang dari 1 tahun dan tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila masa investasi telah mencapai 1 (satu) tahun atau lebih.

13.7. PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, baik secara fisik maupun melalui media elektronik, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

13.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan atau mengintruksikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dihentikan;
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Pasar Modal dan Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS; atau

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.9. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dimilikinya ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas pengalihan.

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah investasi dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang akan dialihkan.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS menerima permintaan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang

tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.3. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pengalihan Unit Penyertaan

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses pengalihan yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru dan jumlah pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya.

14.6. PROSES PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

14.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

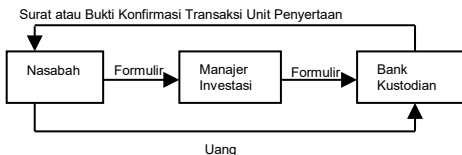
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1. di atas.

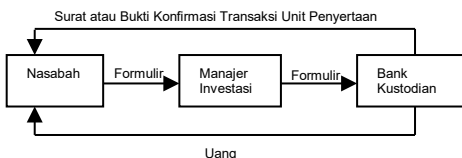
BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

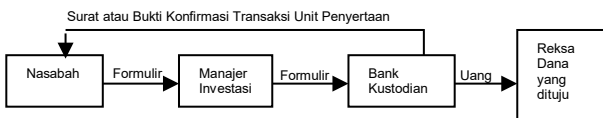
Pembelian Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



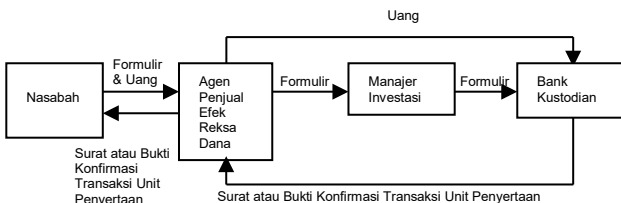
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



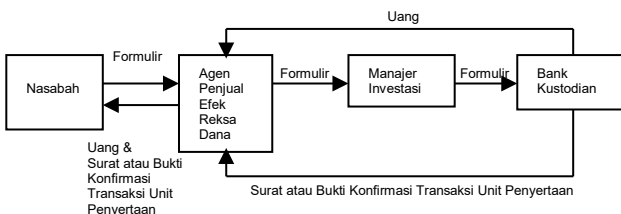
Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



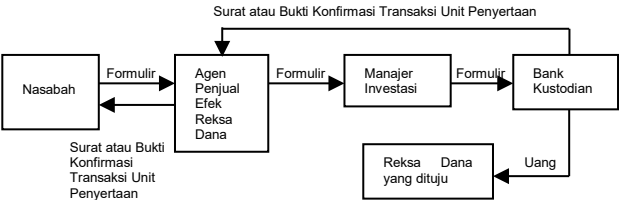
Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS)



BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

17.1. REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

17.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c di atas, untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

17.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk

kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam butir 17.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

17.7. Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada)), yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan/atau peraturan lain yang berlaku.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS yang

tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan mempublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam laporan tahunan dan/atau laman (website) dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada).

vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII tentang Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR PROFIL PEMODAL,
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN,
FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN
FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Prospektus dan Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Hubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dalam hal Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

Manajer Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower, Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
SCBD Lot 11B
Jakarta 12190
Telp.: (021) 5093 3500 (hunting)
Fax.: (021) 5093 3599

Bank Kustodian

Citibank, N.A., Indonesia

Untuk perhatian : Securities and Fund Services Operation Head
CITIBANK N.A., INDONESIA
South Quarter Building Tower B 3rd Floor
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak
Jakarta Selatan – DKI
Jakarta 12430
Telepon: (021) 5290 8870
Faksimili: (021) 5290 8600

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan